

ABSTRAK

Pada awalnya Gino Wijaya yang sekarang berkerja di PT. Panca Jaya Sentosa sebagai karyawan biasa yang kemudian diangkat oleh Pawitno selaku komosaris di PT. Panca Jaya Sentosa untuk menjadi Direktur pada Oktober 2007 , Pawitno juga menggaji Gino Wijaya sebagai Direktur. PT. Panca Jaya Sentosa menyewa gudang yang berlokasi di pergudangan Elang Laut Blok J-1 No. 8 PIK Jakarta dimana lokasi tersebut sudah terdaftar dan memiliki izin usaha. Sedangkan Pawitno juga menyewa gudang lain yang beralamtkan di Hang Laut Blok J-1 No. 8 PIK, Jakarta Utara untuk menjual minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai.

Putusan yang dianalisis yakni putusan dengan nomor perkara 1481/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.

Dalam hal ini majelis hakim hanya memberikan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000 atas 1.846 karton MMEA yang tidak dilekati pita cukai. Sedangkan menurut Undang-ndang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Pasal 54 yang menyatakan “setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.011/2010 Tanggal 17 Maret 2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol dan konsentrat yang mengandung etil alkohol, nilai cukai yang seharusnya dibayar atas 1.846 karton MMEA yang tidak dilekati pita cukai tersebut adalah sebesar Rp. 797.853.600.00 dikalikan minimal 2 kali nilai cukai yang jumlah keseluruhanya ialah sebesar Rp. 1.595.707.200

Kata Kunci : Korporasi, MMEA, Cukai

ABSTRACT

At first Gino Wijaya who now works at PT. Panca Jaya Sentosa as an ordinary employee who was later appointed by Pawitno as commissioner at PT. Panca Jaya Sentosa to become Director in October 2007. Pawitno also paid a salary for Gino Wijaya as Director. PT. Panca Jaya Sentosa rented a warehouse located in Elang Laut warehouse Block J-1 No. 8 PIK Jakarta where the location was registered and had a business license. Meanwhile, Pawitno also rented another warehouse at Hang Laut Block J-1 No. 8 PIK, North Jakarta to sell alcoholic beverages without having excise stamps attached.

The decision analyzed was decision with case number 1481/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.

In this case, the panel of judges only gave a fine in the amount of Rp. 100.000.000,00 for 1.846 MMEA cartons which were not attached with excise stamps. Meanwhile, according to Law Number 39 of 2007 concerning Amendments to Law Number 11 of 1995 concerning Excise, Article 54 which states "everyone who offers, delivers, sells, or provides for sale excisable goods that are not packaged for retail sale or not. with excise stamps attached or not affixed with other signs of payment of excise as referred to Clause 29 paragraph (1) shall be punished with imprisonment for a minimum of 1 year and a maximum of 5 years and/or a fine of at least 2 times of excise value and a maximum of 10 times of excise value that should be paid". Based on the Regulation of the Minister of Finance Number 62/PMK.011/2010 dated March 17, 2010 regarding the Tariff of Excise on Ethyl Alcohol, drinks containing ethyl alcohol and concentrates containing ethyl alcohol, the excise value that should be paid was 1.846 MMEA cartons which was not attached with the excise stamps was Rp. 797.853.600,00 multiplied by a minimum of 2 times of excise value which the total amount was Rp. 1.595.707.200.000,00

Keywords: Corporation, MMEA, Excise

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MEMORANDUM HUKUM.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xxii
DAFTAR ISI	xiixiii
BAB I POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM.....	1
1.1. Posisi Kasus.....	1
1.2. Pertimbangan Hakim	4
1.3. Isu Hukum	6
BAB II DASAR HUKUM	7
2.1. Tinjauan Tentang Sanksi Pidana.....	7
2.2. Tinjauan Tentang Korporasi	9
2.3. Tinjauan Tentang Cukai dan MMEA.....	13
BAB III.....	18
ANALISA PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELEKATAN PITA	
CUKAI PADA MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA)	
BUATAN DALAM NEGERI OLEH PT PANCA JAYA SENTOSA YANG	
TERDAPAT PADA PUTUSAN Nomor. 1481/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut)	18
3.1. Posisi Kasus.....	18
3.2. Sanksi Pidana Korporasi Terhadap Pelekatan Pita Cukai Pada	
MMEA	21
3.3. Pertimbangan Hakim	22
3.4. Mengadili/Menetapkan.....	24
3.5. Analisis Putusan Pelekatan Pita Cukai Terhadap MMEA Oleh	
PT. Panca Jaya Sentosa Perkara Nomor 1481	
/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.	25
BAB IV PENUTUP	38

4.1. Kesimpulan	38
4.2. Saran	38
DAFTAR PUSTAKA.....	39